



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

**KECAMATAN PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Kebesaran hanya milik ALLAH SWT, yang atas ridho-NYA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Kantor Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tidak terlepas dari maksud dan tujuan Pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*) berdasarkan aspek-aspek transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, dan berkelanjutan, sebagaimana dikandung maksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyusunan laporan akuntabilitas dibuat setiap tahun anggaran, sebagai evaluasi pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi instansi yang telah ditetapkan.

Inpres nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan sratejik yang dirumuskan sebelumnya.

Penyusunan LKJIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pringkuku menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan target kinerja untuk tahun 2023 beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan perencanaan yang dinamis, responsive dan partisipatif guna mewujudkan Pacitan sejahtera.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Agar laporan ini bermanfaat dan memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan LKJIP Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan kedepan.

Pacitan, 31 Desember 2023
CAMAT PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN

Drs.SUWOTO,MH

Pembina Tk I

NIP. 19671002 199403 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 adalah upaya memberi gambaran mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai misi instansi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Adapun Visi Kecamatan Pringkuku adalah “**Maju Dan Sejahtera Bersama Rakyat**”

Untuk mewujudkan visi di Kecamatan Pringkuku tersebut perlu menetapkan misi yang merupakan pernyataan penetapan tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Pringkuku dan sasaran yang ingin dicapai.

Adapun misi yang merupakan orientasi kongkrit yang ingin dicapai tersebut adalah sebagai berikut :

Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Akuntabel

Untuk dapat mencapai Visi dan Misi tersebut telah ditetapkan 2 sasaran , 3 indikator kinerja sasaran dengan 6 program, 12 kegiatan. Dari hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran, maka diperoleh capaian kinerja rata-rata Kantor Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan sebesar 100% yang dalam skala ordinal termasuk kategori BAIK.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.712.843.252 (termasuk gaji dan tunjangan ASN) yang terealisasi Rp. 1.641.263.567 atau sebesar 95,82% dari total alokasi anggaran, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efisien dengan hasil capaian kinerja yang baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara umum tidak ada, namun dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih ditemui beberapa hambatan antara lain masih terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugasnya, sarana dan prasarana yang masih kurang, dan kuatnya arus politik yang dapat mempengaruhi kinerja perencanaan pembangunan. Untuk mengatasi hambatan tersebut ada beberapa alternatif sebagai upaya penanggulangan, diantaranya dengan meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan aparat perencana melalui diklat, seminar, study banding dan sebagainya. Untuk sarana prasarana, setiap tahun selalu mengalokasikan belanja modal. Sementara terhadap kuatnya arus politik yang mempengaruhi kinerja perencanaan ditempuh dengan penyamaan persepsi bahwa kedudukan antara eksekutif dan legelatif adalah sebagai mitra di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. STRUKTUR ORGANISASI	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	4
C. ISU STRATEGIS	13
D. CASCADING KINERJA	14
E. PETA PROSES BISNIS	17
F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026	23
B. VISI DAN MISI	23
C. TUJUAN DAN SASARAN	25
D. PERJANJIAN KINERJA.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI REALISASI ANGGARAN.....	32
BAB IV PENUTUP	52
A. KESIMPULAN	52
B. SARAN DAN REKOMENDASI	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan, tugas, dan fungsi susunan organisasi Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan No.156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Susunan Organisasi Kecamatan Pringkuku dimaksud terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.


Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Gambar Bagan 1 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021

Struktur Organisasi Kecamatan Pringkuku



B. TUGAS DAN FUNGSI

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan yang berdasarkan kepada Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah :

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan dipimpin oleh Camat.
Kecamatan Pringkuku membawahi wilayah kerja sebagai berikut:
 1. Desa Dersono
 2. Desa Sugihwaras
 3. Desa Watukarung
 4. Desa Jlubang
 5. Desa Candi
 6. Desa Poko
 7. Desa Dadapan
 8. Desa Pringkuku
 9. Desa Sobo
 10. Desa Ngadirejan
 11. Desa Glinggangan
 12. Desa Pelem
 13. Desa Tamanasri
2. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.
3. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi;
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
 2. Sinkronisasi Program kerja dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; dan
 3. Pelaporan Pelaksanaan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi;
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait; dan
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.
4. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 5. Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan Urusan Administrasi Keuangan yang meliputi penyusunan rencana program, anggaran dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan;
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- c. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan;
- d. Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan;
- e. Melaksanakan Penyusunan Laporan Bulanan;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja;
- g. Mengumpulkan dan Mengolah data dalam rangka menyiapkan bahan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- i. Penyiapan dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- j. Melakukan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
- k. Melakukan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- l. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai bidang tugasnya;
- m. Melaporkan dan Mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Camat Sesuai yang ditetapkan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Melaksanakan Urusan Administrasi Kepegawaian;

- c. Menerima, membaca, mengagenda dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan surat;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- h. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- i. Memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- j. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- k. Melaksanakan Penyusunan Laporan Bulanan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Uraian Tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
- e. Mefasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya,serta mendaftarkan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang bukan menjadi kewenangannya;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat melalui sekretaris Kecamatan;dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan.

Uraian Tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal ;
- c. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaraan penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antar kecamatan;
- j. Memfasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
- k. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;

- l. Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- m. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- n. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- o. Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- p. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- q. Menyusun Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- r. Memfasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- t. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan diwilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.

Uraian Tugas Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, Fasilitas dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

- g. Melaksanakan pembinaan terhadap Satuan LINMAS (Perlindungan Masyarakat) di Wilayah Kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum, termasuk tertib perizinan;
- j. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- k. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
- l. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- m. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat

5. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Uraian Tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Mengkoordinir pendampingan desa di wilayahnya;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;

- g. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan desa;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- i. Memfasilitasi penentuan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayaagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- l. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan;
- o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
- p. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa dan/atau kelurahan ;
- q. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di desa dan/ atau kelurahan;
- r. Melaksanakan evaluasi desa dan/ atau kelurahan ;
- s. Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- t. Menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;
- u. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- v. Memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- w. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- x. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;
- y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- å. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- d. Kelompok jabatan fungsional dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- e. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja

C. ISU STRATEGIS

Isu–isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pringkuku, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Pringkuku yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
2. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
4. Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Perubahan Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif

5. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan;
6. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat.

Perumusan isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan periode 2021-2026.

D. CASCADING KINERJA

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja. Cascading merupakan strategi pencapaian hasil kerja.


Adapun casecading RPJMD (*Desain Logical Framework*) yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah Kecamatan adalah seperti pada tabel 1.2

Tabel 1.2




Adapun casecading Kecamatan Pringkuku adalah sebagai berikut :

CASECADE KINERJA KECAMATAN PRINGKUKU TAHUN 2023



CASECADE KINERJA KECAMATAN PRINGKUKU TAHUN 2023



E. PETA PROSES BISNIS

Proses Bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu). Peta Proses Bisnis merupakan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan dapat digambarkan proses bisnis di Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Proses Utama

Proses utama terdiri atas :

- a. Proses Kordinasi dan Fasilitasi
- b. Proses Pembinaan
- c. Proses Pelayanan

2. Proses Manajerial

Proses manajerial terdiri atas 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- a. Proses Umum dan Kepegawaian
- b. Proses Perencanaan
- c. Proses Keuangan

3. Proses Lainnya


Proses ini menggambarkan kegiatan atau aktifitas lain yang terkait atau berhubungan dengan aktifitas di Kecamatan. Aktifitas lain tersebut antara lain:

- a. Narasumber
- b. Perumusan Kebijakan
- c. Penegak Hukum dan Koordinator Keamanan Wilayah
- d. Koordinator Wilayah di Desa
- e. Kepanjangangan Tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi
- f. Perbankan

- g. Perangkat Daerah Pengampu Urusan
- h. Kapanjangan Tangan Perangkat Daerah Diwilayah
- i. Dispensasi Nikah
- j. Keterangan Ahli Waris
- k. SKCK
- l. Pengantar Berpergian
- m. Layanan Administrasi Kependudukan
- n. Perizinan IMB
- o. Izin HO


Diagram berikut menggambarkan proses bisnis Kecamatan

Gambar 1 Proses Bisnis Kecamatan



Peta Relasi Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Pacitan



Pada gambar 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Pacitan terdapat perbedaan dengan susunan organisasi Kecamatan yang lain, karena adanya Kelurahan di dalam Kecamatan Pacitan. Sedangkan susunan organisasi Kecamatan secara umum sebagai berikut:

Gambar 3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Pringkuku, Punung, Donorojo, Arjosari, Bandar, Tegalombo, Nawangan, Tulakan, Ngadirojo, Kebonagung, Sudimoro



Berdasarkan Gambar diatas, maka Peta Relasi di dalam organisasi Perangkat Daerah Kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Peta Relasi Proses Bisnis Kecamatan



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, memperoleh nilai sebesar 75,35 dengan kategori BB (Sangat Baik). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP di lingkungan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a.	Perencanaan Kinerja	30%	22,80
b.	Pengukuran Kinerja	30%	22,20
c.	Pelaporan Kinerja	15%	11,85
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,50
Jumlah		100%	75,35

Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/ direkomendasikan kepada Camat Pringkuku Kabupaten Pacitan agar dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Mencantumkan seluruh sasaran strategis dan IKU dokumen perencanaan kinerja
- b. Penentuan tujuan/sasaran berorientasi hasil (bukan output/kegiatan)
- c. Penentuan IKU selanjutnya memperhatikan dan memenuhi kriteria Specific, Measureable, Achievable, Relevant dan Time-bound (SMART)
- d. Melengkapi laporan triwulan dengan arahan atau solusi pimpinan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dalam bentuk laporan terlampir.
- e. Dokumen Laporan kinerja mencantumkan pencapaian perjanjian kinerja eselon 3.
- f. Dokumen Laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun - tahun sebelumnya.
- g. Menindaklanjuti hasil rekomendasi pada hasil evaluasi tahun sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pringkuku.

Penyusunan perencanaan kinerja Kecamatan Pringkuku tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023, dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Target kinerja tersebut mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Pringkuku untuk mencapainya di tahun 2023.

Rencana strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun 2021-2026 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pringkuku yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Pringkuku. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Pringkuku sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 1 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

B. VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagaimana landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang menggambarkan

1. Visi dan Misi Bupati, dan

2. Tujuan Sasaran yang disertai indikator sasaran arah kebijakan dan program daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, Program lintas Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah, maka dalam periode 2021-2026, Visi Kabupaten Pacitan adalah:

Visi Kabupaten Pacitan:

“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”

Misi Kabupaten Pacitan ke-I :

“Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup “

Misi Kabupaten Pacitan ke-II :

“Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa “

Misi Kabupaten Pacitan ke-III :

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya”

Misi Kabupaten Pacitan IV :

“Menciptakan birokrasi pemerintahan yang inovatif, profesional dan melayani”

Peran serta dan keterlibatan Kecamatan Pringkuku untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pacitan melalui Misi Ke IV, Yaitu : Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Pringkuku dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif, dengan indikator tujuan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan yang diukur dalam jangka waktu lima tahun.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Pringkuku dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Penjabaran Tujuan dan sasaran pada Kecamatan Pringkuku tersebut telah disertakan target dan hasil dalam jangka waktu lima tahun sehingga tujuan dan sasaran tersebut dapat terukur di setiap tahunnya.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Pringkuku adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku, dan
2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pringkuku beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Kecamatan Pringku

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3			4	5	6						
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	86,2	86,4	89,03	89,04	89,05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringku	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	86,2	86,4	89,03	89,04	89,05
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Presentase Desa Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitasi Dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%	100%	100%	100%
							Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, maka terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai :

1. Wujud komitmen antara penerima dan penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Tolok ukur evaluasi kinerja aparatur;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Pringkuku tahun 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN PRINGKUKU

Jl. Raya Pacitan Solo Nomor 34 Pringkuwu Jawa Timur 53852
Telp. (0357) 511093 E-mail : Camat_pringkuwu@pemerintah.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SUWOTO, MH
Jabatan : CAMAT PRINGKUKU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRATA NUR BAYUJI
Jabatan : BUPATI PACITAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 05 Oktober 2023

Pihak Pertama
CAMAT PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN

Drs. SUWOTO, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671502 199403 1 006

Pihak Kedua,
BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUJI

**PERJANJIAN KERJA PERUBAHAN KEUATANUN 2023
RECAMATAN PRINGURU
KABUPATEN PACITAN**

No.	Besaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1)	(A)	(B)	(C)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringulu	1. Jumlah Mal Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	80,4
2.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa	1. Persentase Desa Yang Mendapatkan Rekomendasi Hasil Fasilitas dalam satu tahun Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Kependidikan dan Kesehatan	100%
		2. Persentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan Ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%

Program	Anggaran		Keterangan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1. Program Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.818.730.252,00	Rp. 1.712.849.250,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 22.838.000,00	Rp. 22.838.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 133.370.800,00	Rp. 133.370.800,00	APBD
4. Program Koordinasi Kekerifan dan Keartisan Umum	Rp. 42.000.000,00	Rp. 42.000.000,00	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 20.715.500,00	Rp. 20.715.500,00	APBD
6. Program Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa	Rp. 58.316.800,00	Rp. 58.748.800,00	APBD
Jumlah	Rp. 2.122.970.802,00	Rp. 2.101.378.802,00	

Pacitan, 05 Oktober 2023

Mengetahui,
BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

CAMAT PRINGURU
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUNOTO LILI

Pembina Tingkat I
NIP. 19671002 196403 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN PRINGKURU**

Jl. Raya Pabelan Soto Nomor: 24 Pringkuru Jawa Timur 62222
Telp. (0375) 911000 E-mail: Damar_pringkuru@pacitankab.go.id

PERJALANAN KEMERIA PERUBAHAN NIKOM TAHUN 2022

Dalam rangka mendukung kemajuan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berorientasi kepada orang-orang

Nama : **BIYONO, S.M.M**
Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN PRINGKURU**

Seorang pejabat publik pertama

Nama : **DR. BOWOTO, M.H**
Jabatan : **CABAI PRINGKURU**

Seorang pejabat publik pertama, sebagai kepala desa di tahun 2022

Untuk pertama kali akan melakukan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan media sosial sebagai media yang digunakan seperti yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan dan kegiatan pelayanan publik secara virtual melalui berbagai media sosial.

Untuk kedua akan melakukan perjalanan yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan media sosial sebagai media yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pengabdian dan kinerja.

Pacitan, 08 Desember 2022

Pringkuru,
Kabupaten Pacitan

DR. BOWOTO, M.H
Pringkuru

HP: 085710011064011000

Pringkuru
Sekretaris Kecamatan Pringkuru

BIYONO, S.M.M
Pringkuru

HP: 08570218087101000

**PERJALANAN KORBAN PERUSAHAAN KEJURU TAHUN 2021
SARAYANA KECAMATAN PINGGIRAN
KANTOR KECAMATAN PINGGIRAN
KABUPATEN PACITAN**

No.	Devisasi	Indikator Kinerja	Target
1)	(A)	(B)	(C)
1.	Meningkatnya Nilai GAKIP PD	1. Nilai GAKIP PD	18
2.	Tertumbuhnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	2. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	22 Dokumen
3.	Tertumbuhnya Ijuran Administrasi Keuangan PD	3. Prosesasi Perencanaan Ijuran Administrasi Keuangan PD	28 Dokumen
4.	Tertumbuhnya Jumlah Pegawai yang Aktiva PD	4. Jumlah Pegawai yang Aktiva PD	21 Pegawai
5.	Tertumbuhnya Layanan Administrasi Umum PD	5. Prosesasi Perencanaan Ijuran Administrasi Umum PD	12 Bulan
6.	Tertumbuhnya penyediaan jasa Penunjang untuk pemerintah Daerah	6. Prosesasi Perencanaan Jasa Penunjang	12 bulan
7.	Tertumbuhnya Pemeliharaan Sarung Mita Daerah	7. Alokasi Sarung Mita Daerah yang optimal	12 bulan

No.	Revisi	Anggaran		Keterangan
		Salah Perubahan	Benar Perubahan	
1.	Revisi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Rp. 18.120.000	Rp. 18.120.000	APRO
2.	Revisi Administrasi Keuangan PD	Rp. 1.401.857.282	Rp. 1.401.857.282	APRO
3.	Revisi Administrasi Penganggaran Perangai Daerah	Rp. 10.832.000	Rp. 10.832.000	APRO
4.	Revisi Administrasi Umum PD	Rp. 92.000.000	Rp. 92.000.000	APRO
5.	Revisi Jasa Penunjang untuk Pemerintah Daerah	Rp. 118.048.000	Rp. 118.048.000	APRO
6.	Revisi Pemeliharaan Sarung Mita Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Rp. 60.860.000	Rp. 60.860.000	APRO
	JUMLAH	Rp. 1.818.730.282	Rp. 1.818.730.282	

Pacitan, 16 Oktober 2021

Kepala
Kantor Pinggiran

DR. SUPRIATNO
Pembina Tingkat I

NIP. 19671001 199403 1 000

Sekretaris Kecamatan Pinggiran

WISUDHA, S.S. MM
Pembina

NIP. 19670916 198703 1 000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja sebagai suatu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah harus dapat mencerminkan kewajiban untuk menjawab mengenai hal-hal yang memerlukan jawaban. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja, oleh karenanya termasuk hasil analisis dan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja, aspek keuangan dan lain-lain. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja ini paling tidak mencoba merangkum dan mencari kesesuaian antar perencanaan strategis dengan kinerjanya maupun manfaat dari kebijakan, program maupun kinerja bagi pihak-pihak yang menerima benefit dan jasa yang diterimanya. Oleh karena itu, suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi yang relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja digunakan skala prioritas sebagai berikut:

NO	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	Nilai 85 s/d 100	Baik
2	Nilai 70 s/d 85	Sedang
3	Nilai 55 s/d 70	Kurang
4	Nilai < 55	Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0%

Dari hasil evaluasi kinerja, selanjutnya akan dilakukan analisis pencapaian kinerja yang menggambarkan penyebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Pringku tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kantor Kecamatan Pringku

tahun 2023 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek. Hal ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Adapun target dan capaian kinerja Kantor Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam table berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	86,4	89,03	103,04%
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Persentase Desa Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitas Dalam Satu Tahun Bidang: Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%	100%
	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, penganggaran dan pelaporan	100%	100%	100%

Hasil Pengukuran dan Analisis Kinerja

Hasil pengukuran dan analisis kinerja sesuai mekanisme penghitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi OPD Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja yang meliputi indikator makro dan indikator mikro dimana penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran OPD Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan tahun 2023 diatas, dapat dijelaskan masing masing capaian indikator sasaran beserta penjelasan analisisnya sebagaimana berikut:

Bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan dari kedua sasaran yang kemudian diukur dalam indikator kinerja sasaran, dari target yang ditetapkan secara umum tercapai baik.

1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku, dengan indikator“Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun”.

Uraian: Pada tahun 2023 target indikator kinerja hasil survey kepuasan masyarakat 86,4, terealisasi 89,03. Hasil ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya (2022) yaitu 86,2.hal ini dikarenakan Kecamatan Pringkuku sudah memiliki seperangkat alat cetak KK dan KTP dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sendiri sehingga pembuatan KK dan KTP bisa langsung di cetak di Kecamatan Pringkuku tidak perlu lagi ke Disdukcapil.

Capaian indikator 100% diidentifikasi pada jumlah pemenuhan Pelayanan pengantar KK, KTP dan surat legalitas lainnya dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan (100%). Untuk tingkat pemenuhan kebutuhan Dasar Operasional Perangkat Daerah yaitu pemenuhan belanja barang / jasa,modal, dan belanja pegawai perangkat daerah dengan target 100%, tercapai 95,13%, hal ini

dikarenakan gaji yang tidak bisa terserap habis dan tidak bisa dialihkan ke rekening lainnya, ada beberapa rekening yang tidak bisa terealisasi 100% antara lain: Rekening listrik, telepon, pajak kendaraan, dan air.

Dalam mencapai Sasaran Strategis diatas, yaitu “Meningkatnya kuitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku”, indikator sasaran “Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun, melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator program “*Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Perangkat Daerah*”,

2. Sasaran “Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa” dengan indikator:

a. Persentase desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.

b. Uraian: Pada tahun 2023 target Indikator kinerja Persentase desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban

100%, tercapai 100%, hal ini karena di OPD Kecamatan Pringkuku selalu menindaklanjuti semua rekomendasi hasil fasilitasi, baik dalam bidang: Pemerintahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.

Dalam mencapai Sasaran Strategis diatas, yaitu “Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa, melalui program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator program “Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Kecamatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator program “Presentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi”, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator program ‘Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator program “Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan”

c. Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen : perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

Uraian: Pada tahun 2023 target indikator kinerja Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: perencanaan, penganggaran, dan pelaporan target 100%, terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan, walaupun semua desa (13 Desa) wilayah Kecamatan Pringkuku telah melakukan administrasi keuangan dengan mengacu petunjuk, namun tingkat kesempurnaannya untuk memenuhi ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan mencapai angka 100%.

Dalam mencapai Sasaran Strategis diatas, yaitu “Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa, melalui program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan indikator program “Presentase desa yang termonitoring.

Dalam pelaksanaan program kegiatan OPD Kecamatan Pringkuku pada Urusan Pemerintah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2023 secara umum tidak ditemukan permasalahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih ditemui beberapa hambatan diantaranya adalah masih kurangnya SDM aparatur yang mempunyai keahlian di bidang pelayanan publik serta kuatnya arus politik yang dapat mempengaruhi kinerja OPD Kecamatan Pringkuku. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa alternatif upaya penanggulangannya, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan aparatur OPD Kecamatan Pringkuku melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam daerah (yang dilaksanakan oleh Kantor Diklat Kabupaten Pacitan);
2. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai leading sektor serta penyamaan persepsi bahwa kedudukan Eksekutif dan Legislatif adalah sebagai mitra di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

TABEL 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
			Th.2022	Th.2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	86,4	78,90	89,03
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitas dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%	100%
	Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%

Pencapaian Kinerja Kecamatan Pringkuku

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sasaran	Target Renstra					Realisasi Capaian					% Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	86,2	86,4	86,6	86,8	87	79,90	89,03				92,69%	103,04%			
2.	Presentase Rekomendasi Hasil Fasilitas Yang Ditindaklanjuti Dalam Bidang Satu Tahun : Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, dan Ketertiban Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%			
3.	Presentase Desa Yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai Dengan Ketentuan Dokumen: Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan															

TABEL 3.3

Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	86,4	89,03	103,04%
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitasi dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%	100%
	Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%

TABEL 3.4

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Thn n	Realisasi Nasional	Ket (+/)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	89,03	87,45	-
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitasi dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban	100%	-	-
	Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	-	-

TABEL 3.5

Analisis Keberhasilan/kegagalan, atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	86,4	89,03	103,04%	-	-
	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik Kecamatan Pringkuku	Jumlah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dalam satu tahun	86,4	89,03	103,04%	Realisasi yang diperoleh Sudah melebihi target yang ditentukan merupakan analisis keberhasilan dari pelayanan Publik di Kecamatan Pringkuku	Selalu Mensosialisasikan aplikasi e-sukma kepada pengunjung yang datang dan memandu untuk pengisian kuisisioner e-sukma serta mengoptimalkan SDM yang ada di pelayanan
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan	Prosentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitasi	100%	100%	100%	-	-

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban					
		Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	-	-

TABEL 3.6**Efisiensi Sumber Daya Anggaran di Kantor Kecamatan Pringkuku**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pogram	%Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	99,14%	95,82%	3,32%
2.Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitas dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	0
	Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	0
		Program koordinasi Ketentraman dan Ketertban umum	100%	100%	0
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	0
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	0

> Efisiensi sumber daya manusia menjelaskan penggunaan sumber daya manusia ASN/NON ASN dalam mencapai sasaran di kantor camat Pringkuku diuraikan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs.SUWOTO, MH	CAMAT PRINGKUKU
2.	SRIYONO,SE,MM	SEKRETARIS CAMAT PRINGKUKU
3.	SUNARYO,S.Sos	KEPALA SEKSI PELAYANAN
4.	SUTIYEM,SE,MM	KEPALA SEKSI SOSTRAN
5.	SUMADI,S.Sos	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
6.	KINDARWATI,ST	KASUBAG PEP
7.	SIGIT PRAMONO,A.md	KASUBAG UMPEG
8.	FTITRI PANGESTU ANIS HARYONO	STAF SOSTRAN

NO	NAMA	JABATAN
9.	SULASMI	STAF PELAYANAN
10.	SOKIRAN	STAF PPM
11.	NURWIYONO,S.A.P	STAF PPM
12.	SANTOSA	STAF PEMERINTAHAN
13.	PURWADI	STAF UMPEG
14.	SUHARTUTIK	STAF PEP
15.	MARIA FRANSISKA,SE	PTT
16.	VERI CANDRA AGUS L,S.I.P	PTT
17.	DEFI ANGGRAENI,S.Kom	PTT
18.	WAWAN ZUSRONI	PTT
19.	PUPUNG ADI NUGROHO	PTT
20.	ARIS SETIAWAN	PTT
	TOTAL ASN	14
	TOTAL NON ASN	6

Sumber Daya yang ada di Kantor Camat Pringkuku sejumlah 20 orang , yang terdiri dari 14 orang berstatus ASN dan 6 orang berstatus Non ASN , dengan jumlah sumber daya tersebut, kinerja yang ada di Kantor Camat Pringkuku sudah dapat di laksanakan dengan baik akan tetapi masih belum optimal di karenakan dengan banyaknya tugas dan SDM yang masih kurang .

Tabel 3.7

Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Penjelasan anggaran disertai analisis capaian kinerja.

Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun	89,03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75,35	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
Pringkuku						
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	23 dok	
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	59 dok	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah pegawai yang dikelola perangkat daerah	22 pegawai	
			Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
			Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang	100%	
			Pemeliharaan	Prosentase	100%	

Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
			barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Barang Milik Daerah yang dipelihara		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Dan Desa	14 Kali	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Pengantar KK,KTP dan Surat Legalitas Lainnya	12 Bulan	
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan	Prosentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitasi dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban					
	Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	13 desa	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Keteriban umum yang Dilaksanakan	100 %	Menunjang
			Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	
			Program	Prosentase	100%	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan umum Yang Dilaksanakan		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	13 desa	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Yang Termonitoring	100%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang teronitoring	13 desa	

TABEL 3.8

Analisis realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
701	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	76.00	1.712.843.252,00	75.35	1.641.263.567,00	99.14%	95.82%	
701	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23.00	14.120.000,00	23.00	14.120.000,00	100%	100%	
701	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	2.137.000,00	6.00	2.137.000,00	100%	100%
			02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	3.241.000,00	2.00	3.241.000,00	100%	100%
			04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	1.797.000,00	2.00	1.797.000,00	100%	100%
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	3.255.000,00	2.00	3.255.000,00	100%	100%
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	3.690.000,00	11.00	3.690.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										100,00	100,00	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
701	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	59.00	1.401.857.352,00	59.00	1.334.505.312,00	100%	95.2%
701	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	14	1.387.835.852,00	14.00	1.320.484.712,00	100%	95.15%
			03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	12	4.602.900,00	12.00	4.602.000,00	100%	99.98%
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	3.924.600,00	4.00	3.924.600,00	100%	100%
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	1	886.000,00	1.00	886.000,00	100%	100%
			06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dipenuhi	Dokumen	12	2.102.000,00	12.00	2.102.000,00	100%	100%
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Dokumen	12	2.021.000,00	12.00	2.021.000,00	100%	100%
			08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Dokumen	4	485.000,00	4.00	485.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										100,00	99,30	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
701	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang dikelola Perangkat Daerah	Pegawai	22.00	15.532.000,00	22.00	15.532.000,00	100%	100%
701	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	15.532.000,00	3.00	15.532.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										100,00	100,00	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
701	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12.00	92.900.000,00	12.00	92.750.000,00	100%	99.84%
701	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Aktivitas/Operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah	Bulan	12	34.951.000,00	12.00	34.951.000,00	100%	100%
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas/Operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah	Bulan	12	44.503.000,00	12.00	44.503.000,00	100%	100%
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	10.146.000,00	12.00	9.996.000,00	100%	98.52%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3.300.000,00	12,00	3.300.000,00	100%	100%		
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)									100,00	99,63		
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
701	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang	Bulan	12,00	138.548.290,00	12,00	136.116.155,00	100%	98,24%	
701	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	17.347.090,00	36,00	16.792.922,00	100%	96,81%
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	121.201.200,00	12,00	119.323.233,00	100%	98,45%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)									100,00	97,63		
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
701	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Bulan	12,00	49.885.610,00	12,00	48.240.100,00	100%	96,7%	
701	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	37.662.110,00	9,00	36.016.600,00	100%	95,63%
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.223.500,00	1,00	12.223.500,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)									100,00	97,82		
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
701	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	%	100	32.638.000,00	100,00	32.638.000,00	100%	100%
701	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa	Kali	14,00	16.669.000,00	14,00	16.669.000,00	100%	100%
701	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	14	16.669.000,00	14,00	16.669.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)									100,00	100,00		
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
701	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan Surat Legalitas Lainnya	Bulan	12,00	15.969.000,00	12,00	15.969.000,00	100%	100%
701	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	15.969.000,00	12,00	15.969.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)									100,00	100,00		
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
701	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dilaksanakan	%	100	133.370.300,00	100,00	133.370.300,00	100%	100%
701	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	Desa	13,00	133.370.300,00	13,00	133.370.300,00	100%	100%
701	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Desa	Desa	13	11.100.000,00	13,00	11.100.000,00	100%	100%
			03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Aktualisasi Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Kali	2	122.270.300,00	2,00	122.270.300,00	100%	100%
					Jumlah Pembinaan PKK	Desa	13		13,00		100%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)									100,00	100,00		
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)									100,00	100,		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
701	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	%	100	192.000.000,00	100,00	192.000.000,00	100%	100%
701	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan	12,00	192.000.000,00	12,00	192.000.000,00	100%	100%
701	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Desa	13	192.000.000,00	13,00	192.000.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	100,00				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							100,00	100,00				
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
701	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan	%	100	20.715.500,00	100,00	20.715.500,00	100%	100%
701	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Desa	13,00	20.715.500,00	13,00	20.715.500,00	100%	100%
701	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Desa	13	20.715.500,00	13,00	20.715.500,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	100,00				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							100,00	100,00				
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
701	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang termonitoring	%	100	69.748.800,00	100,00	69.748.800,00	100%	100%
701	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Termonitoring	Desa	13,00	69.748.800,00	13,00	69.748.800,00	100%	100%
701	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB	Kali	39	42.828.100,00	39,00	42.828.100,00	100%	100%
			11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan LINMAS Desa	Desa	13	14.020.700,00	13,00	14.020.700,00	100%	100%
			17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB	Kali	39	12.900.000,00	39,00	12.900.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							100,00	100,00				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							100,00	100,00				
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)							99,86	99,30				
Predikat kinerja seluruh program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
				Total			2.161.315.852,00		2.089.736.167,00			
				Persentase Realisasi Anggaran						96,69%		
				Predikat						Sangat Tinggi		

Pacitan, 08 Januari 2024
CAMAT PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN

DRS. SUWOTO MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19671002 199403 1 006

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan 2 (Dua) sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2023. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Sebagai bagian penutup dari LKJ.IP Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja OPD Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Problematika Pelayanan Publik senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Publik yang diemban oleh Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sebagai bentuk memenuhi tuntutan dan tantangan Pelayanan Publik di masa mendatang, dengan melalui:
 - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur OPD;

- b. Memberikan kemudahan bagi aparaturnya pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “*reward dan punishment*” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi;
 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun Anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang Pelayanan Publik;
 4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Kecamatan Pringkuku akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
 5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik vertikal maupun horizontal akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi vertikal dan horizontal, masyarakat, dan dunia usaha.

**CAMAT PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN**

Drs.SUWOTO,MH

Pembina Tk I

NIP. 19671002 199403 1 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. Pengukuran Kinerja**
- 3. Pengukuran Data Kinerja**

LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN 2

Pengukuran Kinerja

LAMPIRAN 3

Pengukuran Data Kinerja

**Perjanjian Kinerja Perubahan
Kedua Tahun 2023**

Sasaran Pertama
Indikator Pertama

Sasaran Kedua
Indikator Pertama

Sasaran Kedua
Indikator Kedua

SK Tim Pengumpulan Data Kinerja